

SKRIPSI

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
TRANSAKSI *E-COMMERCE* LINTAS NEGARA DI
INDONESIA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK SANTI RASTINI
NIM 2115654081**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* LINTAS NEGARA DI INDONESIA

Ni Kadek Santi Rastini

2115654081

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan *e-commerce* lintas negara menimbulkan tantangan baru dalam penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPN atas transaksi *e-commerce* lintas negara berdasarkan PMK No.60/PMK.03/2022 serta mengevaluasi tantangan dan dampaknya dari aspek ekonomi dan regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, serta wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan praktisi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No.60/PMK.03/2022 telah menetapkan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh pelaku usaha luar negeri yang melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi subjek pajak luar negeri, kurangnya koordinasi antar otoritas hukum, keterbatasan akses data, serta adanya ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha asing dan domestik. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan negara, namun juga berdampak pada kenaikan harga produk digital yang dibebankan kepada konsumen akhir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama internasional dalam pertukaran data perpajakan, harmonisasi regulasi lintas negara, serta pengembangan sistem administrasi pajak digital yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi guna mendukung efektivitas dan keadilan penerapan PPN dalam ekosistem *e-commerce* lintas negara.

Kata Kunci: *Pajak Pertambahan Nilai, E-commerce, Lintas negara, PMK No.60/PMK.03/2022, Pajak Digital.*

**IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX ON CROSS-BORDER
E-COMMERCE TRANSACTIONS IN INDONESIA**

Ni Kadek Santi Rastini
2115654081

(Applied Bachelor's Program in Tax Accounting, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The rapid growth of cross-border e-commerce has introduced new challenges in the implementation of Value Added Tax (VAT) in Indonesia. This study aims to the implementation of VAT on cross-border e-commerce transactions based on Regulation No.60/PMK.03/2022 and to evaluate the challenges and impacts from both economic and regulatory perspectives. The research employs a qualitative-descriptive method through literature review, regulatory analysis, and interviews with the Directorate General of Taxes (DGT) and tax practitioners. The findings indicate that Regulation No.60/PMK.03/2022 has established mechanisms for the collection, remittance, and reporting of VAT by foreign business entities conducting Electronic System Trading (PMSE) activities in Indonesia. However, in practice, several challenges remain, such as difficulties in identifying foreign taxpayers, lack of cross-jurisdictional coordination, limited access to data, and unequal treatment between foreign and domestic businesses. From an economic perspective, this policy positively contributes to increasing state revenue, but also leads to higher prices for digital products, which are ultimately borne by end consumers. This study recommends strengthening international cooperation in tax data exchange, harmonizing cross-border tax regulations, and developing a more adaptive and responsive digital tax administration system to keep pace with technological developments and support the effectiveness and fairness of VAT implementation in the cross-border e-commerce ecosystem.

Keywords: Value Added Tax, E-commerce Cross-Border, PMK No.60/PMK.03/2022, Digital Tax.

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	23
C. Alur Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	32
D. Keabsahan Data	34
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Implikasi	82
C. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian	29
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	37
Gambar 4.1 Contoh Invoice Booking.com.....	47
Gambar 4.2 Contoh Invoice Amazon	51
Gambar 4.3 Laman Awal Coretax	60
Gambar 4.4 Pilihan Jenis Wajib Pajak.....	60
Gambar 4.5 Perwakilan atau Kuasa.....	61
Gambar 4.6 Isian NIK Perwakilan/Kuasa	61
Gambar 4.7 Detail Identitas Wajib Pajak	62
Gambar 4.8 Email dan Telepon Wajib Pajak Instansi Pemerintah	63
Gambar 4.9 Isian Data Terkait Pihak PIC	63
Gambar 4.10 Detail Alamat Wajib Pajak.....	64
Gambar 4.11 Penambahan KLU Wajib Pajak	64
Gambar 4.12 Daftar KLU Wajib Pajak	65
Gambar 4.13 Dokumen Pendukung	66
Gambar 4.14 Konfirmasi Pernyataan WP	66
Gambar 4.15 Menu Tax Return	67
Gambar 4.16 Menu Tax Return	67
Gambar 4.17 Menu Create Tax Return.....	67
Gambar 4.18 Konsep SPT	68
Gambar 4.19 Bagian SPT masa PPN	68
Gambar 4.22 Pemanfaatan Barang dan/Jasa	69
Gambar 4.20 Penyerahan Barang dan/Jasa	69
Gambar 4.21 Perhitungan SPT masa PPN	69
Gambar 4.23 Informasi Kelengkapan Dokumen.....	71
Gambar 4.24 Lampiran B-1 SPT masa PPN	71
Gambar 4.25 Lampiran C SPT masa PPN.....	72
Gambar 4.26 Pilihan metode pembayaran.....	73
Gambar 4.28 Status Pelaporan SPT.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permohonan Wawancara.....	91
Lampiran 2	: Transkrip Wawancara.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang ditandai dengan globalisasi dan transformasi digital, perdagangan elektronik lintas batas telah muncul sebagai kekuatan yang penting untuk membentuk suatu kegiatan perdagangan internasional (Jin dan Chen, 2024). Sepanjang dekade terakhir, *e-commerce* terus mengalami pertumbuhan yang pesat. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada situs Google menyatakan bahwa nilai ekonomis berbasis digital Indonesia berkontribusi sekitar 40% atau senilai US\$ 300 miliar. Pasar di Indonesia juga diprediksi akan tumbuh secara signifikan hingga menyentuh angka sekitar US\$ 133 miliar pada tahun 2025 (Averina dan Widagda, 2021).

Transaksi digital seperti *e-commerce* semakin meluas dan banyak perusahaan yang memprioritaskannya ini mengakibatkan perubahan terhadap cara kita berbisnis dan berbelanja (Ramadhan dan Widyastuti, 2023). *E-commerce* yaitu sebuah proses jual beli suatu produk melalui sistem elektronik yang memanfaatkan media komputer sebagai alat perantara suatu bisnis. Dengan pemanfaatan ini *e-commerce* dapat juga mengurangi biaya administrasi, memperdalam suatu hubungan bisnis antara penjual dan pembeli (Susmala *et al.*, 2025).

E-commerce lintas negara atau bisa juga disebut sebagai *cross-border*, yaitu suatu bentuk kegiatan perdagangan, pada kegiatan jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli yang berdomisili di negara berbeda. Ini membuat peluang yang cukup besar untuk memperluas jangkauan pasar secara global dan dapat memungkinkan konsumen mengakses suatu produk dari berbagai negara (Julito dan Ramadani, 2024). Dengan adanya perkembangan yang begitu cepat tak luput juga akan muncul beragam tantangan dalam hal perpajakan dan regulasi. Kewajiban untuk membayar pajak adalah suatu hal yang wajib untuk meningkatkan pendapatan negara, yang juga bertujuan menciptakan pengaruh yang menguntungkan bagi kalangan masyarakat (Sukarno *et al.*, 2022).

Untuk menangani permasalahan pajak yang akan muncul dari digitalisasi ekonomi global memerlukan pembaharuan mengenai kebijakan perpajakan internasional agar memastikan bahwa pajak yang dibayar sudah dilakukan secara adil di mana nilai itu diciptakan (OECD, 2020). Di berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintah harusnya menyesuaikan sistem kebijakan perpajakannya untuk mengakomodasi suatu karakteristik yang unik yang berasal dari perdagangan digital internasional (Husniah *et al.*, 2024). Salah satu hal dalam konteks ini adalah penerapan pajak pertambahan nilai yang sering disebut dengan PPN pada transaksi *e-commerce* lintas negara atau yang sering disebut sebagai *cross-border* (Leonardo dan Tjen, 2020).

PPN adalah jenis pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) di wilayah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP). (Elfanso dan Monica, 2023). PPN tidak hanya dikenakan atas penyerah yang dilakukan secara langsung melainkan dapat dikenakan secara digital sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-62/PJ/2013 mengenai penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *e-commerce* (Kementerian Keuangan, 2022). Untuk mengkaji penerapan ketentuan perpajakan terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai tata cara penunjukan pemungut, mekanisme pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean melalui transaksi *e-commerce*. (Kementerian Keuangan, 2022).

Ada pula tantangan dan dampak yang timbul saat penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi *e-commerce* lintas negara yaitu seperti adanya perubahan tarif PPN 12% pada tahun 2025 (Republik Indonesia, 2021) dan adanya perbedaan sistem perpajakan antara Indonesia dengan negara lain. PPN dapat terjadi di dalam transaksi digital *e-commerce* melalui *platform* luar maupun yang ada di Indonesia seperti Shopee, Amazon dan masih banyak lagi yang digunakan oleh masyarakat.

Platform tersebut adalah contoh layanan yang termasuk ke dalam jenis *e-commerce marketplace* yang menyediakan jasa jual beli barang dari luar negeri ke Indonesia yang umum digunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Riphat, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Muhammad Harun Sukarno, Lucky Nugroho dan Diah Iskandar (2022) Cara agar wajib pajak atau masyarakat dalam mengaplikasikan peraturan perpajakan mengenai pengenaan PPN terhadap transaksi *e-commerce* yaitu langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi cerminan dari implementasi kebijakan pemerintah atau sering disebut juga dengan DJP yang bertugas menyediakan media atas pemungutan pajak atas PMSE didukung melalui berbagai sarana digital seperti pelaporan SPT elektronik (e-SPT), pelaporan pajak secara daring (*e-filing*), penerbitan faktur pajak elektronik (e-Faktur), pembayaran pajak melalui sistem elektronik (*e-biling*), pengenalan bukti potong elektronik (e-bupot), serta pengisian formulir SPT secara *online* melalui *e-form*. Implementasi kebijakan pajak PMSE ini terus dikembangkan oleh pemerintah bertujuan mengoptimalkan kontribusi pajak yang dihasilkan melalui transaksi digital di sektor *e-commerce*.

Dengan adanya media atas pajak PMSE akan mempermudah masyarakat untuk melaporkan penghasilannya dan ini membuat penerapan PPN dapat berjalan dengan lancar (Sukarno *et al.*, 2022).

Pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya untuk menyeimbangkan kebijakan perpajakan dengan perkembangan *e-commerce*. Peraturan terbaru mengatur tentang PPN atas transaksi lintas negara atau *cross-border* menjadi hal yang penting untuk memastikan kepatuhan pajak pada era digital ini (Ramadhan dan Widyastuti, 2023). Namun, pada saat ini implementasi kebijakan ini mungkin tidak akan sederhana melainkan ada banyak faktor yang akan diperhitungkan. Sebagai suatu negara yang memiliki pasar *e-commerce* yang termasuk pesat, Indonesia harus siap menghadapi tantangan dengan persiapan dan strategi yang berkompeten. Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan pajak seperti yang ada di negara lain yang memiliki pasar *e-commerce* yang sangat pesat yang bisa diterapkan di Indonesia (Susmala *et al.*, 2025). Kajian ini memusatkan perhatian pada analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia, disertai evaluasi terhadap tantangan yang dihadapi dalam penerapannya serta penilaian atas dampaknya bagi pelaku *e-commerce*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia pada tahun 2025, termasuk evaluasi pelaksanaannya sejak diberlakukannya PMK No.60/PMK.03/2022.

2. Bagaimanakah tantangan dan dampak yang muncul dalam menghadapi penerapan PPN pada transaksi *e-commerce* lintas negara pada aspek ekonomi dan regulasi?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi *e-commerce cross-border* di Indonesia. Agar penelitian tetap berjalan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, kajian ini akan dibatasi pada aspek-aspek seperti berikut :

1. Objek Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup transaksi *e-commerce cross-border* yang melibatkan pembelian atau penjualan BKP atau JKP di dalam daerah pabean maupun dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dengan perantara seperti *platform e-commerce market place* yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi digital lainnya seperti layanan *streaming* atau pembelian produk digital tidak termasuk dalam penelitian ini.

2. Subjek Penelitian

Penelitian ini menjadikan pelaku *e-commerce* sebagai objek kajian utama. Yang menggunakan *e-commerce* sebagai sarana pembelian maupun penjualan barang dari luar negeri ke Indonesia melalui *platform e-commerce*, baik yang dikelola oleh entitas luar negeri maupun dalam negeri, serta melibatkan otoritas Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) sebagai pihak regulator dan begitu pula konsultan pajak sebagai perwakilan dari wajib pajak pelaku *e-commerce*

3. Aspek Dampak

Analisis dampak dan tantangan pada penelitian ini membatasi ruang lingkup rumusan masalah hanya pada aspek ekonomi dan regulasi yaitu, aspek ekonomi seperti biaya operasional, daya saing, kepatuhan pajak dan adaptasi terhadap regulasi yang berlaku.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi regulasi pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia pada tahun 2025, sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya sejak diberlakukannya PMK No. 60/PMK.03/2022 pada periode 2020-2025.
- b. Mengevaluasi dan menilai seberapa besar dampak dan tantangan yang muncul saat penerapan PPN pada transaksi *e-commerce* lintas negara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat turut memperkaya literatur dan pemahaman dalam perkembangan teori perpajakan, khususnya terkait dengan penerapan PPN pada transaksi lintas negara. Hal ini mencakup pada analisis tentang prinsip pajak internasional seperti *destination principle* dalam konteks *e-commerce*. Memperluas pemahaman peneliti dan pembaca penelitian ini tentang konsep keadilan pajak (*tax fairness*) dalam konteks transaksi digital lintas negara.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mencetuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk masyarakat pelaku *e-commerce* lintas negara, serta memperbaiki kesalahan pada sistem administrasi perpajakan yang sudah ada.

2) Bagi Pelaku Usaha

Sebagai acuan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan dalam melakukan transaksi internasional dan mengoptimalkan kepatuhan pajak, serta memperoleh strategi untuk menghadapi tantangan di bidang perpajakan.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai alat referensi dalam studi yang akan datang mengenai perpajakan dalam hal *e-commerce* lintas negara dan ikut dalam kontribusi pada penelitian ilmiah di bidang perpajakan berbasis digital.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara mendalam konsep perpajakan digital, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN), serta tantangan yang terkait dengan transaksi *e-commerce* lintas negara.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Regulasi PPN Lintas Negara

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/PMK.03/2022 terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* lintas negara telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemajakan aktivitas digital lintas batas di Indonesia. Ketentuan ini diperkuat dengan diterbitkannya PER-12/PJ/2025 sebagai aturan pelaksana, yang mencerminkan upaya adaptif sistem perpajakan nasional dalam merespons perkembangan ekonomi digital. Penerapan kebijakan ini selaras dengan prinsip *destination principle*, di mana PPN dipungut berdasarkan lokasi konsumsi akhir, yaitu Indonesia, sehingga memastikan kontribusi konsumsi barang dan jasa digital di dalam negeri terhadap penerimaan negara. Selain itu, kebijakan ini mendukung prinsip keadilan pajak dengan memberikan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha luar negeri dan dalam negeri dalam kewajiban perpajakan.

2. Dampak dan Tantangan Implementasi Kebijakan

Penerapan PMK No.60/PMK.03/2022 berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital, yang terlihat dari tren kenaikan pemungutan PPN PMSE setiap tahunnya. Kebijakan

ini juga mendorong keterlibatan pelaku usaha asing dalam sistem perpajakan nasional, sehingga memperluas basis pajak. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi, antara lain belum optimalnya sistem teknologi informasi dalam mendeteksi pelaku PMSE asing yang belum terdaftar, rendahnya pemaparan perpajakan pada pelaku usaha kecil, serta keterbatasan kerja sama internasional dalam pertukaran data. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan dibutuhkan baik dari sisi regulasi, infrastruktur digital, maupun koordinasi lintas negara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan mempertegas relevansi prinsip destinasi dan teori keadilan pajak dalam konteks transaksi digital lintas negara. Dengan ini, penelitian dapat dijadikan landasan bagi akademis maupun praktisi untuk mengembangkan model atau kerangka kerja perpajakan digital yang lebih *fleksibel* dan terbuka, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.

2. Implikasi Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki mekanisme implementasi PMK No.60/PMK0.3/2022.

Terutama terkait:

- a. Pengembangan teknologi pengawasan yang lebih canggih guna menjangkau pelaku usaha PMSE asing yang belum terdaftar.
- b. Pembaharuan sistem pelaporan dan pembayaran pajak agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
- c. Peningkatan edukasi dan sosialisasi guna meminimalkan hambatan dari sisi pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha.

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan aturan yang terkait dengan pajak digital. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan memperluas kerja sama internasional terkait pertukaran informasi pelaku usaha PMSE dan mekanisme pemungutannya, guna meminimalkan risiko penghindaran pajak lintas negara dan memperluas basis penerimaan negara dari transaksi digital.

C. Saran

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

- a. Memprioritaskan pengembangan teknologi informasi guna memastikan pelaku usaha PMSE asing dapat teridentifikasi dan diawasi dengan baik di Indonesia.
- b. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha kecil dan UMKM mengenai tata cara pelaporan dan pemungutan PPN PMSE, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

- c. Mempertimbangkan penyederhanaan prosedur pelaporan dan pembayaran guna meminimalkan hambatan administrasi bagi pelaku usaha kecil dan UMKM.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

- a. Memperluas kerja sama dengan negara lain terkait pertukaran data pelaku usaha PMSE guna memperluas jangkauan penerimaan negara dari transaksi digital.
- b. Terus meningkatkan dan mengembangkan kebijakan PMK No.60/PMK.03/2022 secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan pola bisnis digital yang terus berubah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Disarankan untuk mengkaji tingkat implementasi dan efektivitas PMK No.60/PMK.03/2022 dari sudut pandang pelaku usaha PMSE asing dan pelaku usaha kecil dan menengah Indonesia
- b. Melakukan penelitian lanjutan terkait pola kerja sama internasional (*informating sharing*) dalam konteks pengawasan dan penegakan aturan PPN PMSE.
- c. Meneliti tingkat penerimaan dan persepsi masyarakat terkait penerapan PPN PMSE guna mendapatkan gambaran lebih menyeluruh terkait aspek keadilan dan keberlanjutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah Hanif Syakirah, Andi Reski Ananda Putri, & Nur Azizah. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(2), 177–194. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i2.2023d9>
- Annisa, I. S., & Mailani, E. (2023). Analisis faktor penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan metode Miles dan Huberman di kelas IV SD Negeri 060800 Medan Area. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6460–6477. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1130>
- Arifin, M. B. U. B. (2018). Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan. In *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Issue January). <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>
- Averina, R. Y., & Widagda, I. G. N. J. A. (2021). Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital Atas Cross-Border Transaction Sebagai Upaya Perubahan Skema PPN. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 635–637. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/502/605>
- Darmayasa, I. N. (2022). The Fundamental Taxation Design of Digital Transaction. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (ICAST-SS 2022)*, 524–529. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_93
- Darmayasa, I. N., Diana, R., Othman, B., Tanggamani, V., & Hardika, N. S. (2024). *Equality Principle in Designing Taxation International Digital Transactions : A Case Study of ASEAN* (Vol. 2024). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Konsisten Mengoptimalkan Peluang di Masa Menantang: Annual Report 2020. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 253. <https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2020>
- Direktur Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-12/PJ/2025*. 1–23. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2025/06/PER-12-PJ-2025.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2025/06/PER-12-PJ-2025.pdf)
- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 841–850.

<https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1477>

Elisabeth, C. (2023). Analysis of VAT Policy Toward Overseas Digital Service Providers Through Consumer Regulatory Impact Assessment in Indonesia. *Golden Ratio of Taxation Studies*, 3(1), 01–14. <https://doi.org/10.52970/grts.v3i1.296>

Giesecke, J. A., King, C., Nassios, J., & Tran, N. H. (2021). The impact of GST reform on Australia's state and territory economies. *Applied Economics*, 53(51), 5929–5947. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2021.1934388>

HUSNIAH, N. F., Paulina, E., Sunandar, N., Hermawan, I., & Juniarso, A. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi E-Commerce Dan Konvensional. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 152–164. <https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1068/>

Jakarta, N. (2025). *Perbandingan Sistem Pajak E-Commerce di Indonesia dengan Negara Lain*. 2022, 280–287. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/download/850/713/>

Jin, L., & Chen, L. (2024). Exploring the Impact of Computer Applications on Cross-Border E-Commerce Performance. *IEEE Access*, 12(April), 74861–74871. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3385017>

Julito, K. A., & Ramadani, I. (2024). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Generasi Z Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 28–40. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/7466>

Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor-60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Da. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360*. www.jdih.kemenkeu.go.id

Kumala, R., Pentanurbowo, S., & Mahrani, F. (2022). Potensi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 229–238. <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>

- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 45–54. <https://scholar.archive.org/work/fjllnwjd2nf4xgml25x3t4nefq/access/wayback/https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/download/17248/11428>
- Mahatma, M., & Abbas, Y. (2023). Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri. *Owner*, 7(4), 3771–3782. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704>
- Majid, J., Suwandi, M., & Bulutoding, L. (2020). The Influence Of Accounting Information System And Internal Control On The Quality Of Financial Statement With Intellectual Intelligence As A Moderating Variable. *International Journal of Research Science and Management*, 7(3), 1–19. <https://ijrsm.com/index.php/journal-ijrsm/article/view/95>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Mulya, A. S., & Agatha, S. V. (2020). Apakah Pajak Pertambahan Nilai atas E-Commerce dapat diterapkan di Indonesia? *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 26–38. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/JAST/article/view/2784>
- Nicole, D., & Jetten, L. (2021). *Spring semester 2021 The VAT liability of digital platforms: the EU rules in the light of the OECD Guidelines*. <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9051071>
- OECD. (2020a). International VAT/GST Guidelines. In *International VAT/GST Guidelines*. <https://doi.org/10.1787/9789264271401-en>
- OECD. (2020b). *Tax challenges arising from digitalisation - report on pillar one blueprint : inclusive framework on BEPS*. <https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprint-beba0634-en.htm>
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., Andriani, T. P., Markis, M., Istighfari, I., & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376>

- Pratiwi, A. I., Kusumastuti, D. A., & Prajnasari, P. R. (2023). *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=X8ICEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Pajak+E-Commerce.+Universitas+Brawijaya+Press.&ots=Wyx4eufpd5&sig=BQPjDb_V2pqxGaypN0X3pnfJhzY&redir_esc=y#v=onepage&q=Pajak E-Commerce. Universitas Brawijaya Press.&f=false
- Ramadhan, R. C., & Widyastuti, T. V. (2023). *Problematika Penerapan Aspek Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce Antarneegara*. Penerbit NEM. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=v7G-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Problematika+Penerapan+Aspek+Perpajakan+dalam+Transaksi+E-Commerce+Antarneegara.+Penerbit+NEM.&ots=Ucf-hyxF0W&sig=WeuyIDPep6GHT5ZMflu-dyZJvgo&redir_esc=y#v=onepage&q=Problematika P
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Riphat, I. S. (2022). *Pajak E-Commerce: Tahap Awal Pemberlakuan Pajak E-Commerce*. PT Elex Media Komputindo. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=If5pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pajak+E-Commerce:+Tahap+Awal+Pemberlakuan+Pajak+E-Commerce.+PT+Elex+Media+Komputindo.&ots=hJXqVf9VWq&sig=eKBXhGvDyfCE_WshYoTsXsjx1gU&redir_esc=y#v=onepage&q=Pajak E-Commerce%3A Ta
- Riyanto, A., & Arini, D. P. (2021). Analisis deskriptif quarter-life crisis pada lulusan perguruan tinggi Universitas Katolik Musi Charitas. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 3(1), 12–19. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/PSIKOLOGI/index>
- Romindo, R., Rumondang, A., Muttaqin, M., Saputra, D. H., Purba, D. W., Iswahyudi, M., Banjarnahor, A. R., Kusuma, A. H. P., Effendy, F., & Sulaiman, O. K. (2019). *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*.
- Sihaloho, U. O. (2025). *CHALLENGES AND STRATEGIC APPROACHES IN DIGITAL VAT COLLECTION: EVIDENCE FROM INDONESIAN E-COMMERCE SECTOR*. 6. <https://doi.org/10.26618/kimap.v6i1.17426>

- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23188-11_2248.pdf
- Sonjaya, Y. (2024). Makna kesadaran perpajakan dalam perspektif fenomenologi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 944–959. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2149>
- Street, G. (2024). *Digital Taxation around the World Key Findings*. 501(April).
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sukarno, M. H., Nugroho, L., & Iskandar, D. (2022). Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi E-Commerce Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Economina*, 1(4), 945–957.
- Susmala, W. F., Jadidah, W. N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Perbandingan Sistem Pajak E-Commerce di Indonesia dengan Negara Lain. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 5(1), 280–287. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/850>
- Sya'bani, A. (2016). Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia. *Menggali Potensi Penerimaan Negara Di Tengah Lesunya Ekonomi Global*, 25–54. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Review_Ketentuan_Perpajakan_E-Commerce_di_Indonesia.pdf
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 44–50. https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Thalib/publication/361262322_PELATIHAN_TEKNIK_PENGUMPULAN_DATA_DALAM_METODE_KUALITATIF_UNTUK_RISET_AKUNTANSI_BUDAYA/links/62bd9faa88d96f1e6b2f97a9/Pelatihan-Teknik-Pengumpulan-Data-dalam-Metode-Kualitatif-untuk
- Tsaniyatus, S., Nuryadin, M. B., Islam, U., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2024). *Analisis Pedran Pajak Pengasilan Dalam Mendukung Inovasi Ekonomi Dalam Pertumbuhan Bisnis Start-Up*. 8(12), 304–312. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/6953>
- Utomo, E. M., & Maharani, E. (2013). Transaksi e-commerce sebagai potensi penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6516>
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245–256. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi Dan Tantangan. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.12928/optimum.v10i1.15831>

